THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL
https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/index
P-ISSN : 3047-8081 E-ISSN : 3047-2628

# BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PESERTA SEBELUM DAN SESUDAH DISAHKANNYA UU PDP

**M. Rifky Murdani**[1]
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Jl. Masjid Al Gazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128 Nomor Telepon : (0711) 310004
Email: mrifkymurdani09@gmail.com

**Abstract**

*The 2021 alleged breach involving BPJS Kesehatan participants' data illustrates that victim redress depends not only on criminal prosecution of hackers but also on the liability of the data manager when a protection failure occurs. This article examines BPJS Kesehatan's legal accountability before and after the enactment of Indonesia's Personal Data Protection Law (Law No. 27/2022). The analysis focuses on civil liability construction, breach notification duties, and administrative consequences applicable to data controllers. The findings indicate that, prior to Law No. 27/2022, liability was fragmented across the ITE Law, Government Regulation No. 71/2019, and Ministerial Regulation No. 20/2016, with limited enforcement leverage and remedies largely dependent on proving an unlawful act (tort) in court. After the PDP Law, data subjects' right to sue and obtain compensation is strengthened, notification obligations become clearer, and more robust administrative sanctions, thereby expanding remedial options and incentivising compliance.*
Keywords: *BPJS Kesehatan, data breach, personal data, legal liability, PDP Law.*

**Abstrak**

Kasus kebocoran data pribadi peserta BPJS Kesehatan tahun 2021 memperlihatkan bahwa pemulihan korban tidak hanya bergantung pada penegakan pidana terhadap pelaku peretasan, melainkan juga pada pertanggungjawaban pengelola data ketika kegagalan perlindungan terjadi. Artikel ini menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Fokus kajian ditempatkan pada konstruksi tanggung gugat perdata, kewajiban pemberitahuan kegagalan perlindungan data, dan konsekuensi administratif yang dapat dikenakan terhadap pengendali data. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum UU PDP, dasar pertanggungjawaban tersebar pada UU ITE, PP 71/2019 (PP PSTE), dan Permenkominfo 20/2016, dengan daya tekan sanksi yang relatif terbatas dan mekanisme pemulihan yang bergantung pada pembuktian perbuatan melawan hukum (PMH) di pengadilan. Setelah UU PDP berlaku, terdapat penguatan hak subjek data untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi, penguatan kewajiban notifikasi, serta pengenalan sanksi administratif yang lebih tegas, sehingga secara normatif memperbesar opsi pemulihan dan mendorong kepatuhan.

Kata kunci: *BPJS Kesehatan, kebocoran data, data pribadi, pertanggungjawaban hukum, UU PDP*

## PENDAHULUAN

Digitalisasi layanan publik mendorong konsolidasi dan pemrosesan data pribadi berskala besar, termasuk data identitas, kepesertaan, serta informasi layanan kesehatan. Dalam konteks BPJS Kesehatan, pengelolaan data peserta bersifat masif karena berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Pada Mei 2021, isu dugaan kebocoran data yang dikaitkan dengan BPJS Kesehatan memicu respons pemerintah, termasuk pemanggilan direksi dan investigasi oleh kementerian teknis.[1] Isu tersebut menegaskan kebutuhan kerangka pertanggungjawaban yang tidak hanya menempatkan peretas sebagai pelaku utama, tetapi juga menilai apakah pengelola data telah lalai memenuhi standar kehati-hatian dalam mencegah kegagalan perlindungan data dan memulihkan dampak terhadap peserta.

Sebelum UU PDP diundangkan, perlindungan data pribadi di Indonesia bersifat sektoral dan tersebar pada berbagai instrumen, antara lain Pasal 26 UU ITE yang mengaitkan penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi dengan persetujuan serta membuka ruang gugatan ganti rugi, ketentuan pemberitahuan kegagalan perlindungan data dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan mekanisme pengaduan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016). Barulah UU PDP kemudian menghadirkan rezim yang lebih terstruktur, termasuk hak subjek data untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi serta sanksi administratif yang lebih tegas.

Artikel ini secara garis besar membahas bagaimana konstruksi pertanggungjawaban BPJS Kesehatan atas kebocoran data pribadi sebelum UU PDP dan bagaimana perubahan bentuk pertanggungjawaban tersebut setelah UU PDP berlaku. Pembahasan tidak berfokus pada daftar kewajiban tata kelola data secara detail, tetapi hanya menguraikan kewajiban yang relevan untuk menilai ada atau tidaknya tanggung gugat serta bentuk pemulihan yang dapat diminta peserta.

[1] One Maulida dan Hari Utomo, "Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif Hukum Pidana", *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2024, hlm. 2

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UU PDP, UU ITE, PP PSTE, Permenkominfo 20/2016, serta KUH Perdata (khususnya Pasal 1365). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum perdata mengenai PMH dan tanggung gugat serta artikel jurnal terkait perlindungan data dan mekanisme penegakan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan penalaran deduktif untuk memetakan konsekuensi hukum sebelum dan sesudah UU PDP.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### BPJS Kesehatan sebagai Subjek Pertanggungjawaban dan Arah Tanggung Gugat

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan publik dalam skema jaminan sosial. Status ini tidak meniadakan pertanggungjawaban perdata ketika terjadi kerugian pada peserta akibat pelanggaran hak-hak privat, termasuk hak atas perlindungan data pribadi.[2] Secara doktrinal, tanggung gugat perdata lazim dibangun melalui dua jalur, yakni wanprestasi (jika terdapat hubungan perikatan yang dilanggar) atau PMH (jika kerugian timbul dari pelanggaran kewajiban hukum umum).[3] Dalam konteks kebocoran data, hubungan peserta BPJS lebih tepat diposisikan sebagai PMH karena kewajiban melindungi data dan memberi notifikasi kegagalan perlindungan terutama bersumber dari peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian pengelola sistem elektronik.

PMH menurut Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Doktrin juga mengakui bahwa "perbuatan" dapat berupa tindakan aktif maupun kelalaian (*omission*) ketika pelaku memiliki kewajiban hukum untuk bertindak. Dalam perkara kebocoran data, perbuatan melawan hukum dapat berbentuk:

(1) Kegagalan menerapkan standar keamanan yang wajar sehingga membuka celah kebocoran;
(2) Kegagalan melakukan pemberitahuan kepada subjek data sebagaimana diperintahkan peraturan; dan/atau
(3) Kegagalan melakukan langkah pemulihan yang patut ketika insiden diketahui.

[2] Dewi Cahyandari dan Jeremya Chandra, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kerugian Yang Dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 2021, hlm. 168–169.

[3] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 45–47.

Kunci pembuktian biasanya terletak pada standar kehati-hatian (*standard of care*) dan kausalitas kerugian, karena kerugian data breach sering bersifat berantai (*miss use*, penipuan, *social engineering*) dan tidak selalu langsung terlihat pada saat insiden.[4]

## Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan Sebelum UU PDP

Digitalisasi layanan publik yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan bukan sekadar perpindahan platform dari kertas ke data elektronik, melainkan sebuah konsolidasi masif terhadap identitas nasional. Sebagai badan hukum publik yang mengelola jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan menyimpan data yang sangat sensitif, mulai dari nomor identitas kependudukan hingga rekam medis peserta. Namun, seiring dengan kemudahan akses yang ditawarkan, muncul risiko keamanan yang nyata. Kasus dugaan kebocoran data pada Mei 2021 menjadi alarm keras yang mengguncang kepercayaan publik. Pada saat itu, masyarakat menyadari bahwa data yang mereka serahkan kepada negara ternyata tidak sepenuhnya kedap dari serangan eksternal.

Penting untuk dipahami bahwa dalam setiap kebocoran data, yang menjadi korban bukan sekadar angka atau deretan kode, melainkan privasi jutaan individu. Narasi hukum yang berkembang saat itu menegaskan bahwa fokus pertanggungjawaban tidak boleh hanya berhenti pada pengejaran peretas sebagai aktor kriminal, tetapi harus menyentuh sisi manajerial: sejauh mana pengelola data telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga amanah data tersebut.

### Labirin Regulasi Sebelum Hadirnya UU PDP

Sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) disahkan, upaya peserta untuk menuntut keadilan terasa seperti memasuki sebuah labirin yang rumit. Dasar hukum yang tersedia bersifat sektoral dan tersebar di berbagai peraturan, seperti UU ITE, PP PSTE, dan Permenkominfo. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi peserta yang menjadi korban. Misalnya, Pasal 26 UU ITE memang membuka ruang bagi gugatan ganti rugi, namun pelaksanaannya di lapangan sering kali terkendala oleh beban pembuktian yang berat.

Dalam periode ini, bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan sangat bergantung pada konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Peserta yang merasa dirugikan harus mampu membuktikan secara mandiri adanya kesalahan, kerugian konkret, dan hubungan kausalitas yang sering kali sulit diverifikasi

[4] Daniel J. Solove dan Danielle Keats Citron, "Risk and Anxiety: A Theory of Data-Breach Harms", *Texas Law Review*, 2018, hlm. 737–740.

secara teknis oleh orang awam. Tantangan utamanya adalah membuktikan bahwa kebocoran tersebut secara langsung menyebabkan kerugian materiil, padahal dampak dari kebocoran data sering kali bersifat berantai seperti penipuan berbasis *social engineering* yang mungkin baru terjadi berbulan-bulan setelah data bocor.

Selain itu, sanksi administratif yang ada pada masa itu dianggap kurang memiliki daya tekan yang kuat terhadap institusi sebesar BPJS Kesehatan. Kewajiban notifikasi saat terjadi kegagalan perlindungan data memang sudah diatur dalam PP PSTE dan Permenkominfo 20/2016, namun tanpa skema sanksi yang proporsional, insentif bagi pengelola data untuk bersikap transparan menjadi sangat terbatas

Sebelum UU PDP, dasar normatif pertanggungjawaban atas kebocoran data pribadi peserta dapat ditarik dari tiga kelompok aturan:

(1) Norma hak dan gugatan ganti rugi pada UU ITE;
(2) Kewajiban pemberitahuan kegagalan perlindungan data pada PP PSTE; dan
(3) Mekanisme pengaduan serta sanksi administratif sektoral pada Permenkominfo 20/2016.

Pertama, Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengaitkan penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi dengan persetujuan orang yang bersangkutan, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang tersebut. Ketentuan ini penting karena memberi dasar litigasi perdata walaupun belum ada UU khusus perlindungan data pada saat itu.

Kedua, PP PSTE memuat norma bahwa penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan perlindungan data. Pemberitahuan harus mencantumkan alasan atau penyebab kegagalan perlindungan data. Norma ini memposisikan notifikasi sebagai bagian dari kewajiban pemulihan awal yang apabila diabaikan dapat memperkuat dalil kelalaian.

Ketiga, Permenkominfo 20/2016 mengatur definisi "kegagalan perlindungan data pribadi", kewajiban pemberitahuan, serta membuka kanal pengaduan kepada Menteri. Permen ini secara praktis menjadi rujukan penanganan insiden sebelum UU PDP, terutama untuk menilai apakah pengelola sistem telah memenuhi kewajiban notifikasi, termasuk tenggat dan isi pemberitahuan.

Dari sisi bentuk pertanggungjawaban, sebelum UU PDP terdapat tiga jalur utama:[5]

[5] N. Hidayat, I. Hasim, dan L. Awaru, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi terhadap Kejahatan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi", *Media of Humanities and Social Sciences*, 2025, hlm. 111–114.

1. Tanggung gugat perdata melalui PMH. Peserta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan mendalilkan bahwa BPJS melakukan kelalaian dalam menjaga keamanan sistem dan/atau melanggar kewajiban notifikasi. Kerugian yang diklaim dapat berupa kerugian materiel (misalnya biaya pemulihan akibat penyalahgunaan data, kerugian finansial dari penipuan) dan kerugian immateriel (misalnya rasa takut, hilangnya rasa aman). Tantangan utamanya ialah pembuktian kerugian aktual dan kausalitas, termasuk menunjukkan bahwa insiden pada sistem BPJS terkait langsung dengan kerugian spesifik yang dialami penggugat.
2. Pertanggungjawaban administratif sektoral. Instrumen sebelum UU PDP cenderung menempatkan sanksi administratif pada domain kementerian teknis, namun dengan rentang sanksi yang tidak sekuat rezim UU khusus. Efek jera dan daya tekan pada masa ini relatif terbatas, sehingga pemulihan peserta lebih banyak bertumpu pada mekanisme internal BPJS dan tuntutan perdata.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku akses ilegal, pencurian data, atau distribusi data. Jalur pidana pada umumnya menyasar pelaku peretasan atau pihak yang memperjualbelikan data. Namun, jalur pidana tidak selalu secara langsung menghasilkan pemulihan bagi peserta, sehingga fungsi perdata dan administratif menjadi krusial.

Pada titik ini, desain sebelum UU PDP menghasilkan dua konsekuensi praktis:

(1) Penguatan posisi penggugat lebih banyak bergantung pada doktrin PMH dan bukti teknis kebocoran; dan
(2) Kewajiban notifikasi sudah ada tetapi belum disertai skema sanksi administratif yang proporsional dengan skala pelanggaran, sehingga insentif kepatuhan belum optimal.

**Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan Sesudah UU PDP**

UU PDP memperkenalkan rezim tunggal yang menggabungkan hak subjek data, kewajiban pengendali/pemroses, mekanisme penegakan, dan sanksi. Implikasinya terhadap pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dapat dibaca pada tiga aspek, yaitu hak menggugat dan ganti rugi, kewajiban notifikasi, dan penguatan sanksi administratif.[6]

Pertama, UU PDP menegaskan hak subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi. Pasal 12 ayat (1) memberikan hak bagi subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi, sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa pengendali dan/atau prosesor bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan wajib membuktikan bahwa seluruh pemrosesan telah sesuai UU PDP. Perumusan ini menggeser beban pembuktian tertentu kepada pengendali/prosesor, sehingga secara normatif memperkuat posisi peserta dalam gugatan perdata.

[6] *Ibid.,* hlm.107.

Kedua, UU PDP mengatur kewajiban pemberitahuan kegagalan perlindungan data yang lebih eksplisit. Pasal 46 mewajibkan pengendali memberitahukan secara tertulis paling lambat 3×24 jam sejak kegagalan perlindungan data, kepada subjek data dan lembaga, serta menetapkan elemen minimal informasi yang harus disampaikan (data yang terungkap, waktu dan cara pengungkapan, upaya penanganan dan pemulihan). Jika pemberitahuan tidak dilakukan atau dilakukan tidak memadai, hal ini dapat menjadi dasar penguatan dalil kelalaian dan/atau pelanggaran norma khusus.

Ketiga, UU PDP memperkenalkan sanksi administratif yang lebih tegas. Pasal 57 memuat jenis sanksi administratif hingga denda administratif paling banyak 2% dari pendapatan tahunan terhadap variabel tertentu pelanggaran. Secara teoritis, pengenalan denda berbasis pendapatan memperbesar efek jera untuk insiden yang berdampak luas. Bagi BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik, isu yang relevan ialah bagaimana parameter "pendapatan tahunan" dipahami dalam tata kelola keuangan BPJS.[7] Namun, terlepas dari isu teknis tersebut, konstruksi sanksi UU PDP memperjelas bahwa pelanggaran pemrosesan data dapat memicu konsekuensi administratif yang signifikan selain gugatan perdata.

Dengan demikian, setelah UU PDP, bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan menjadi lebih berlapis:

(1) Perdata, gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 12 UU PDP dan/atau PMH Pasal 1365 KUH Perdata dengan argumen pelanggaran norma UU PDP sebagai dasar "melawan hukum";
(2) Administratif, sanksi administratif oleh otoritas yang ditetapkan UU PDP, termasuk perintah tindakan korektif dan denda administratif;
(3) Pidana, UU PDP juga mengenal delik tertentu terkait pemrosesan data (di luar ruang lingkup artikel ini secara rinci), yang dapat berjalan paralel dengan delik pada UU ITE terhadap akses ilegal/distrbusi.

Penguatan UU PDP terutama terlihat pada dua hal:[8]

(1) Standardisasi kewajiban notifikasi dan informasi minimum yang memudahkan pengujian kepatuhan; serta
(2) Penegasan tanggung jawab pengendali/prosesor untuk membuktikan kepatuhan pemrosesan, yang berpotensi mengurangi beban pembuktian teknis pada pihak peserta.

**Implikasi Praktis: Desain Pemulihan Kerugian dan Pembuktian**

Walaupun UU PDP memperkuat norma, pemulihan kerugian peserta tetap memerlukan desain implementasi. Terdapat beberapa isu praktis yang menentukan efektivitas pertanggungjawaban.

[7] *Ibid.,* hlm. 112-112.
[8] *Ibid.,* hlm. 111-113

Pertama, pembuktian kerugian dan kausalitas. Dalam gugatan perdata, peserta perlu membuktikan adanya kerugian. Pada kasus data breach, kerugian sering berbentuk risiko (*risk of harm*) atau kerugian immateriel yang tidak selalu mudah dinilai. Hakim cenderung meminta bukti konkret (misalnya adanya penipuan, pengambilalihan akun, transaksi tidak sah) untuk kerugian materiel. Untuk kerugian immateriel, argumentasi perlu disusun secara terukur (misalnya dampak psikologis dan rasa tidak aman) dan didukung indikator yang relevan.[9]

Kedua, standar kehati-hatian dan pembuktian kepatuhan. Pasal 12 ayat (3) UU PDP mengarah pada kewajiban pengendali/prosesor membuktikan pemrosesan telah sesuai UU PDP. Dalam sengketa, ini dapat diterjemahkan sebagai kewajiban menunjukkan kebijakan keamanan, audit, kontrol akses, respons insiden, serta kepatuhan notifikasi. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti kepatuhan yang strategis dan sekaligus menjadi titik uji kelalaian.

Ketiga, remediasi dan kompensasi non-litigasi. Mengingat gugatan individual dapat mahal dan kompleks, opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi/arbitrase) dan skema kompensasi administratif dapat menjadi jalur pemulihan yang lebih cepat.[10] UU PDP membuka ruang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga kebijakan internal BPJS yang menyediakan mekanisme klaim dan remediasi (misalnya bantuan pemulihan identitas, dukungan penggantian biaya yang terukur) berpotensi menurunkan eskalasi litigasi sekaligus memperkuat akuntabilitas.[11]

Keempat, peran notifikasi sebagai instrumen perlindungan segera. Notifikasi yang tepat waktu dan informatif memungkinkan peserta melakukan mitigasi (misalnya mengganti PIN/OTP, memperketat autentikasi, memonitor rekening). Oleh Karena itu, notifikasi bukan sekadar kewajiban prosedural, tetapi bagian dari standar kehati-hatian yang dapat menentukan ada atau tidaknya kelalaian.

Secara ringkas, UU PDP menguatkan basis pertanggungjawaban, tetapi keberhasilan pemulihan tetap ditentukan oleh kualitas bukti, desain remediasi, dan konsistensi penegakan administratif.

Meskipun kerangka hukum sudah lebih kokoh, tantangan praktis tetap ada, terutama dalam menilai kerugian immateriil. Rasa cemas, hilangnya privasi, dan ketakutan akan penyalahgunaan data adalah bentuk kerugian nyata yang sulit diukur dengan satuan mata uang. Di sinilah peran hakim dan otoritas pengawas menjadi krusial

[9] Daniel J. Solove dan Danielle Keats Citron, "Risk and Anxiety: A Theory of Data-Breach Harms", *Texas Law Review*, 2018, hlm. 742–746.

[10] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 15–18.

[11] Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 34.

untuk menyusun indikator yang relevan agar kompensasi yang diberikan benar-benar mencerminkan dampak yang dialami korban. Selain jalur litigasi di pengadilan, UU PDP juga membuka peluang bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BPJS Kesehatan sebagai badan publik diharapkan dapat mengembangkan mekanisme klaim internal dan remediasi yang lebih responsif. Dengan adanya sistem mediasi atau bantuan pemulihan identitas bagi korban, eskalasi konflik hukum dapat diredam, sementara akuntabilitas institusi tetap terjaga.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan bukan hanya soal membayar denda atau memenangkan gugatan di pengadilan. Ini adalah tentang membangun kembali kontrak sosial dan kepercayaan digital antara warga negara dengan pengelolanya. UU PDP telah memberikan fondasi yang kuat, namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, transparansi institusi, dan kesadaran kolektif akan pentingnya melindungi kedaulatan data pribadi di era digital

## KESIMPULAN

Sebelum UU PDP, pertanggungjawaban BPJS Kesehatan terhadap kebocoran data pribadi peserta bertumpu pada rezim sektoral yang tersebar, dengan dasar gugatan ganti rugi pada Pasal 26 UU ITE, kewajiban pemberitahuan kegagalan perlindungan data dalam PP PSTE, serta mekanisme pengaduan dalam Permenkominfo 20/2016. Dalam kondisi ini, pemulihan peserta lebih banyak bergantung pada keberhasilan pembuktian PMH dan tidak didukung sanksi administratif yang kuat.

Sesudah UU PDP, terjadi penguatan bentuk pertanggungjawaban melalui pengakuan eksplisit hak menggugat dan menerima ganti rugi serta penegasan tanggung jawab pengendali/prosesor untuk membuktikan kepatuhan, kewajiban notifikasi 3×24 jam dengan elemen informasi minimum, dan sanksi administratif yang lebih tegas termasuk denda berbasis persentase pendapatan tahunan. Penguatan ini memperbesar opsi pemulihan dan meningkatkan insentif kepatuhan. Namun, efektivitas tetap menuntut penguatan pembuktian teknis, pengukuran kerugian, dan kapasitas penegakan lembaga pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

Aribowo, Yudha, Iran Sahril, dan Dhody A. R. Widjaja Atmadja. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik yang Dipergunakan oleh Pihak Ketiga dalam Transaksi E-Commerce”. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2025.

Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity* (Bandung: Refika Aditama, 2023)

Hasian, Diah Putri, dan Annisa Fitria. “Pertanggung Jawaban Telkomsel atas Kebocoran Rahasia Data Pribadi Pengguna IndiHome”. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 2025.

Kamagi, Michael Adrianto Tandirerung. "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen". *Lex Privatum*, 2018.

Manua, Vincensius, Emma V. T. Senewe, dan Feiby Sesca Wewengkang. "Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Negara Indonesia dengan Federal Act on Data Protection Negara Switzerland". *Lex Crimen*, 2024.

Mono, Jonathan Riko. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Subjek Data Pribadi Dalam Insiden Serangan Siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNs)". *Jurnal Jendela Hukum*, 2025.

Sisilia Wuwungan, Alfrida, dkk. "Tanggungjawab Yuridis PT. Tokopedia atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna". *Bhirawa Law Journal*, 2021.

Solove, Daniel J., dan Danielle Keats Citron. "Risk and Anxiety: A Theory of Data-Breach Harms". *Texas Law Review*, 2018.

Sorisa, Cinda. "Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia". *JSSR*, 2024.